

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan bagian dari kelompok kecil yang membentuk sebuah masyarakat di lingkungan sosial yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan atau bisa juga berasal dari proses adopsi dari kelompok yang lain. Friedman mengemukakan keluarga di definisikan sebagai dua atau lebih individu yang bersatu karena hubungan tertentu untuk berbagi pengalaman dan pendekatan emosi serta mengidentifikasi diri mereka sebagai keluarga.¹ Keluarga menjadi tempat pertama bagi seseorang untuk belajar banyak hal mengenai tata cara hidup di lingkungannya, seperti mempelajari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, adat istiadat yang di ajarkan nenek moyang atau agama yang di anut oleh keluarganya sejak turun temurun. Menurut Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.²

Seiring dengan perkembangan fenomena sosial dalam masyarakat, struktur keluarga menjadi lebih kompleks tidak hanya terdiri keluarga dengan hubungan sedarah, tapi juga bisa terbentuk dari anggota keluarga yang bukan sedarah karena banyak faktor, seperti terjadinya perceraian yang melahirkan status baru seperti orang tua atau saudara tiri yang berasal dari perkawinan sebelumnya, atau kebutuhan biologis ketika pasangan suami istri tidak memiliki anak dan mengasuh anak dari proses adopsi. Struktural yang kompleks ini menyebabkan adanya tantangan baru dalam penyesuaian yang lebih besar dalam lingkungan keluarga, terutama anak tiri atau anak angkat yang sering kali dihadapkan pada kurangnya situasi emosional dengan orang

¹ Siful Arifin, "Revitalisasi Keluarga sebagai Lingkungan Pendidikan," *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 5, no. 1 (2017), hlm. 4

² Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 ayat (6)

tua yang tidak terikat secara biologis dengan mereka, hal ini juga sering kali membawa risiko terhadap perlindungan anak karena tidak adanya ikatan biologis yang kuat. Orang tua atau orang dewasa yang bertanggungjawab terhadap anak memiliki kewajiban yang sama untuk memenuhi hak yang sudah seharusnya di dapatkan oleh setiap anak walaupun secara biologis anak tersebut tidak memiliki hubungan darah yang sama. Orang tua angkat atau orang tua asuh merupakan peran pengganti, sehingga apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua kandungnya menjadi tanggung jawab orang tua asuhnya itu sendiri.³

Anak angkat atau yang sering disebut anak adopsi memiliki status hukum yang diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Dalam Staatsblad 1917 Pasal 7 ayat 2, anak angkat diperlakukan sama dengan anak kandung. Ini menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan yang terjalin antara anak angkat dan keluarganya tetap tidak berubah meskipun dia telah di adopsi. Selanjutnya, Undang-undang No.4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan anak dan sesuai dengan tradisi yang ada. Di sisi lain, dalam *Nieuw Burgelijk Wetboek* (NBW), proses pengangkatan anak dilakukan melalui keputusan dari Pengadilan atas permohonan dari calon orang tua angkat. Setelah proses adopsi, anak angkat dinyatakan sebagai anak sah dari orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 229 NBW. Namun, Tindakan adopsi ini mengakhiri hubungan hukum antara anak dan keluarga biologisnya. Berbeda dengan NBW, penjelasan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengindikasikan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua biologisnya jika hal tersebut ditentukan oleh hukum adat atau agama anak tersebut. Dalam undang-undang ini, pengangkatan anak hanya dapat

³ Puji Astuti, “Peranan Pola Asuh Orang Tua Non Biologis dalam Perkembangan Kepribadian Anak di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur” (Skripsi, IAIN Metro, 2020), hlm. 22

dilakukan jika mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta mematuhi hukum yang berlaku dan tradisi lokal.⁴

Dalam kajian hukum Islam, pengangkatan anak memiliki dua definisi utama. Pertama, proses mengadopsi anak dari orang lain untuk diasuh dan mendapatkan Pendidikan dengan penuh kasih, tanpa memberikan status sebagai anak biologis. Anak tersebut diperlakukan layaknya anak sendiri, namun tidak dianggap memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Kedua, proses mengadopsi anak yang memberikan status sebagai anak biologis, sehingga anak itu memperoleh hak nasab dari orang tua angkatnya, yang mencakup hak untuk menggunakan nama keluarga, mewarisi harta, serta menerima implikasi hukum lainnya terkait hubungan tersebut. Menurut prinsip Hukum Islam, definisi yang pertama dianggap lebih tepat karena tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk mendidik, merawat, menunjukkan kasih sayang, dan juga memberikan pendidikan. Perlakuan ini dilakukan agar anak tersebut dapat meningkat derajatnya, baik dari segi moral maupun materi tanpa mengubah ketentuan nasab dan hukum waris yang sudah di tetapkan dalam Islam.⁵

Dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan untuk “anak” adalah *al-walad* atau *al-waldu*, yang mencakup semua keturunan yang lahir, baik dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, untuk bentuk jamaknya, digunakan kata *aulad*, *wildah*, atau *ildah*. Ada pula istilah *ibn*, yang secara khusus merujuk kepada anak laki-laki. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia, istilah nasab yang berasal dari bahasa Arab mempertahankan makna yang serupa, yakni garis keturunan, khususnya dari pihak Ayah, serta hubungan dalam keluarga. Wahbah Al-Zuhayli menjelaskan mengenai nasab yang diartikan sebagai ikatan darah yang menghubungkan individu dalam keluarga melalui satu garis keturunan, entah itu dari Ayah, Ibu, atau nenek moyang. Ia juga

⁴ Winda Winda and Vita Firdausiyah, “Status Anak Angkat (Adopsi) dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 1 (2023), hlm. 34

⁵ Zulfan Efendi Hasibuan, “Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam,” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 1 (2019), hlm. 94

menegaskan bahwa hubungan nasab seorang anak dengan ibunya selalu berlaku, termasuk jika anak tersebut lahir di luar ikatan pernikahan. Pandangannya sedikit berbeda dari pandangan mayoritas Ulama, yang biasanya menganggap nasab anak terkait langsung dengan Ayahnya. Dalam situasi anak yang lahir dari hubungan terlarang, misalnya, nasabnya dapat dikaitkan kepada ibunya, bukan kepada ayah biologisnya. Nasab mencerminkan ikatan darah atau hubungan kuat dalam keluarga, seperti antara anak dengan orang tua kandungnya, terutama Ayah, dalam ajaran Islam, nasab sangat penting karena berhubungan dengan hak waris, identitas, dan relasi antar keluarga. Seperti contoh, ketika Nabi Muhammad SAW mengadopsi Zaid bin Haritsah dan menasabkan Zaid kepada dirinya sendiri, namun Allah memberikan peringatan yang menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh dianggap sebagai anak biologis. Anak yang diadopsi harus tetap di nasabkan kepada ayah biologisnya, sebab ia tidak berasal dari garis keturunan orang tua angkat, peringatan tersebut tercantum dalam Q.S Al-Ahzab Ayat 4-5 yang berbunyi:⁶

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْرَأْتُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.) Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷

⁶ Muhammad Jamil, “Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016), hlm. 125-126

⁷ Q.S. Al-Ahzab (33): 4–5, dalam *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).

Orang tua memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai pendidik, teladan, pendamping, panutan, motivator, dan cermin bagi anak. Fungsi-fungsi ini sangat menentukan arah dan tujuan masa depan anak, mengingat bahwa setiap anak lahir dengan bakat alami yang perlu dikembangkan.⁸ Namun seringkali, fungsi keluarga ini tidak didapatkan oleh anak-anak yang berasal dari keluarga non-biologis, mereka menjadi lebih rentan dalam menghadapi kekerasan atau eksploitasi. Hal ini disebabkan kurangnya ikatan biologis yang kuat membuat mereka seringkali diperlakukan semena-mena oleh orang dewasa yang berperan sebagai walinya dengan tidak bertanggung jawab. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah secara jelas menetapkan hak-hak anak yang mencakup hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan hukum di berikan untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi yang mungkin mereka alami.⁹

Kasus pencabulan dan pemerkosaan masih banyak sekali terjadi, dan yang mengecewakan, pelakunya bukan orang asing lagi melainkan adalah orang-orang yang terdekat dengan korban, seperti oleh Ayah dari anak itu sendiri. Pemerkosaan menurut Mulyana W. Kusumah, merupakan suatu kejahatan yang sangat serius dan menimbulkan rasa takut di masyarakat.¹⁰ Fenomena kejahatan ini telah menjadi isu yang signifikan di Indonesia, disebabkan oleh frekuensi peristiwanya yang tinggi. Dalam konteks hukum di Indonesia, pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa*

⁸ Puji Astuti, “Peranan Pola Asuh Orang Tua Non Biologis dalam Perkembangan Kepribadian Anak di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur” (Skripsi, IAIN Metro, 2020), hlm. 21-22

⁹ Gede Nyoman Gigih Anggara and Made Subawa, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan,” *Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 7 (2018), hlm. 8

¹⁰ Meita Agustin Nurdiana, and Ridwan Arifin, “Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus dan Penegakan Hukumnya di Indonesia,” *Literasi Hukum* 3, no. 1 (2019), hlm. 53

seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pasal ini juga menyebutkan bahwa ancaman kekerasan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik seperti penggunaan senjata, tetapi juga dapat berupa ancaman lisan yang membuat korban merasa terancam kehilangan sesuatu jika tidak mengikuti kehendak pelaku. Contohnya termasuk mengarahkan senjata, melepaskan tembakan, atau bahkan memberikan ancaman yang lebih halus seperti mengungkapkan rahasia pribadi korban. Istilah "memaksa" dalam hal ini merujuk pada keadaan di mana korban merasa tidak ada alternatif yang lebih wajar kecuali untuk menuruti kehendak pelaku. Pemaksaan ini tidak selalu melibatkan risiko ekstrem seperti kehilangan nyawa atau cedera serius, tetapi dinilai dari proporsionalitas situasi yang dihadapi oleh korban. Secara umum, pemaksaan seringkali disertai oleh perlakuan kekerasan fisik atau ancaman yang merugikan bagi korban. Pemaksaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan menjadi aspek utama dalam kejahatan pemerkosaan berdasarkan pasal tersebut. Namun, jika pemaksaan terjadi dengan menawarkan imbalan atau keuntungan kepada korban, tindakan itu tidak dikategorikan sebagai pemerkosaan, tetapi lebih kepada bujukan atau ajakan yang memiliki istilah hukum berbeda, seperti "membujuk" atau "menggerakkan." Pada dasarnya, pemerkosaan terjadi ketika ada faktor paksaan yang membuat korban tidak memiliki pilihan lain selain patuh pada kehendak pelaku.¹¹

Pencabulan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum dan norma sosial yang terkait dengan Tindakan tidak bermoral, di mana seseorang melampiaskan hasrat seksualnya secara tidak sah terhadap orang lain. Pengertian perbuatan cabul secara umum adalah segala tindakan yang dianggap melanggar norma-norma kesusilaan (kesopanan) di dalam masyarakat, semua itu dalam konteks ruang lingkup nafsu birahi seseorang.¹² Dalam konteks

¹¹ Meita Agustin Nurdiana, and Ridwan Arifin, "Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus dan Penegakan Hukumnya di Indonesia," *Literasi Hukum* 3, no. 1 (2019), hlm. 56-57

¹² Eka Ayuningtyas and Lalu Parman, "Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana," *Jurnal Education and Development* 7, no. 3 (2019), hlm. 243

hukum, pencabulan mencakup perbuatan yang melibatkan sentuhan fisik atau tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, seperti pada anak di bawah umur atau mereka yang berada dalam kondisi lemah dan rentan. Secara spesifik, pencabulan dapat berupa hubungan kelamin di luar perkawinan yang melibatkan individu di bawah usia tertentu atau yang secara hukum tidak dapat dinikahi. Tindakan pencabulan terhadap anak diatur secara mendetail di beberapa pasal, mulai dari KUHP hingga berbagai undang-undang mengenai perlindungan anak. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dijelaskan bahwa siapa pun yang melakukan Tindakan cabul dengan anak di bawah umur, anak tiri, anak angkat, anak asuh, atau dengan seseorang di bawah umur yang di percayakan kepadanya untuk diurus, dididik, atau dijaga, atau dengan pekerja atau bawahannya yang di bawah umur, akan dihukum penjara selama tujuh tahun.¹³ Contoh aturan lainnya ada di pasal 290-296 KUHP membahas tindakan cabul secara umum, sedangkan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya dalam UU NO. 35 Tahun 2014 menetapkan aturan khusus terkait pencabulan anak, termasuk hukuman berat bagi pelakunya. Selain itu, pasal 76E dan Pasal 82 PERPU No.1 Tahun 2016 memperkuat sanksi hukum untuk pelaku pencabulan dengan ancaman yang lebih tegas, terutama bagi mereka yang bertanggung jawab terhadap anak seperti orang tua atau wali.¹⁴ Pencabulan terhadap anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, atau mengajak anak melakukan perbuatan cabul.¹⁵

Kasus pencabulan dan pemerkosaan oleh ayah angkat sangat menyedihkan, karena orang yang seharusnya melindungi anak justru menjadi

¹³ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 294

¹⁴ I. Gusti Ngurah Agung Bija Karang, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) di Indonesia," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 3 (2021), hlm. 361

¹⁵ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76E

pelaku. Kerap kali, ini terjadi karena pelaku menyalahgunakan posisi dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa situasi ini seringkali terjadi dalam keluarga tidak harmonis, misalnya akibat konflik, kurangnya perhatian, atau bahwa korban mengalami pelanggaran hak, seperti hak untuk merasa aman dan terlindungi. Tekanan sosial dan stigma masyarakat yang cenderung mengintimidasi seringkali juga menjadi penghambat yang besar ketika korban hendak melaporkan tindak kekerasan yang terjadi kepadanya terutama bagi korban perempuan dan anak-anak yang sangat sering dianggap lemah. Perasaan takut akan rasa malu yang akan di tanggung keluarga sehingga menekan agar masalah yang terjadi tidak diumbar dan ketakutan terhadap penilaian yang akan diterima dari masyarakat menyebabkan beberapa masalah ini menjadi penghalang utama dalam melaporkan kasus yang terjadi. Dampak sosial yang terjadi pada anak korban kekerasan seksual memiliki pengaruh yang sangat besar, stigma negatif seperti label “korban” dapat melekat pada mereka seumur hidup. Mereka juga mengalami hambatan dalam berinteraksi sosial di lingkungannya yang mengakibatkan rasa tidak nyaman dan akhirnya enggan untuk bersosialisasi. Lingkungan yang tidak kondusif dengan berbagai stigma dan label ini menyebabkan terhambatnya perkembangan mental mereka dan menyebabkan trauma serta kehilangan kepercayaan diri.¹⁶

Pencabulan terhadap anak merupakan masalah yang perlu ditindak secara serius oleh pemerintah karena berhubungan dengan moralitas generasi bangsa. Dalam hal ini, pihak penegak hukum perlu memberikan perhatian khusus pada kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, terutama dalam kasus kejahatan seksual.¹⁷

¹⁶ Iza Agna Batian, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Upaya Perlindungan,” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 2 (2024), hlm. 34-35

¹⁷ I. Gusti Ngurah Agung Bija Karang, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) di Indonesia,” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 3 (2021), hlm. 360

Islam secara tegas melarang tindakan pemerkosaan dan pencabulan karena hal itu melawan ajaran untuk menjaga martabat dan melindungi orang lain, khususnya anak-anak yang lemah. Dalam Al-Quran, kita diingatkan untuk menjauhi zina dan segala sesuatu yang mendekatinya, seperti yang tertera dalam Q.S Al-Isra ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”¹⁸

Islam melarang zina karena perbuatan ini adalah tindakan buruk yang dapat merusak diri, masyarakat, dan generasi masa depan. Anak-anak adalah amanah yang perlu dilindungi, bukan disakiti, terutama oleh mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai wali. Pencabulan dan pemerkosaan tidak hanya merusak hidup korban, tetapi juga menghancurkan kepercayaan dan moral. Islam menetapkan hukuman berat bagi pelaku untuk memberikan keadilan kepada korban sekaligus sebagai pelajaran bagi yang lainnya agar tidak melakukan hal yang sama.¹⁹

Berdasarkan yang tertuang dalam penjelasan isi putusan perkara Nomor 102/Pid.Sus.2024/PN Tsm, menjelaskan bahwa a pada hari Rabu tanggal 17 bulan Januari tahun 2024 sekira jam 23.45 di Kab. Tasikmalaya. Awalnya korban sedang tidur namun terdakwa membangunkan korban dan langsung menindih badan korban dan terdakwa membuka sarungnya sampai lepas dan langsung mencium bibir korban. Kemudian terdakwa membuka celana panjang korban Anak sampai betis lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban Anak dengan cara dikeluarmasukkan ke dalam alat kelamin korban Anak dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin korban Anak. Setelah itu terdakwa membalikkan badan korban Anak ke sebelah kiri

¹⁸ QS. Al-Isra (17): 32, dalam *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019)

¹⁹ Nur Shofa Ulfiyati and Akh Syamsul Muniri, “Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022), hlm. 85

lalu meraba-raba alat kelamin korban Anak lalu korban Anak teringat kata-kata dari Ibu RT untuk merekam kejadian perbuatan cabul dan atau persetubuhan tersebut (Anak Korban pernah bercerita kalau korban Anak sering dilakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan kepada Ibu RT yang bernama Sdri. MIMI) Saksi Korban langsung mengambil handphone dan merekam pada saat terdakwa sedang berada di belakang badan korban dan sedang meraba-raba sekitar alat kelamin korban. Setelah itu terdakwa pergi keluar kamar dan korban memakai celana korban kembali; bahwa hari Sabtu tanggal 20 Bulan Januari 2024 sekira jam 15.00 Wib di Kab. Tasikmalaya. Sebelumnya sekira jam 13.00 Wib terdakwa sedang mengasah golok kemudian korban bertanya “ Pa Kumaha Lamun abi bebeja ka batur? (maksudnya memberitahukan bahwa saya telah dilakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan oleh Terdakwa) artinya “Pa gimana kalau saya bilang ke orang ?” kemudian terdakwa menjawab ”Hah hayang dibunuh?” artinya “Apa mau dibunuh?” lalu korban bertanya “Dibunuh teh naon?” artinya “dibunuh itu apa ?” terdakwa menjawab “Dipodaran” artinya “Dibunuh”. Kemudian sekira jam 15.00 Wib pada saat korban Anak sedang tiduran di ruang tengah datang terdakwa dan langsung menindih badan dan membuka celana panjang korban sampai lutut kemudian terdakwa mengangkat sarungnya sampai pinggang kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dengan gerakan dikeluarkan masukan ke dalam alat kelamin korban dan mengeluarkan cairan spermanya diatas paha korban. Lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi dan korban memakai celana korban kembali. Setelah itu terdakwa menghampiri korban dan memberi korban uang sebesar Rp1.000,00(seribu rupiah) dan uang tersebut korban pakai jajan; Bahwa tas perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma dan ketakutan pada saat bertemu dengan terdakwa serta merasa sakit dibagian alat kelamin anak korban Sebagaimana Hasil *Visum Et refertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : xxx tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani dan diperiksa langsung oleh dr. Asep Taslim Sp.OG Dokter Pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama Pemerintah

Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan hasil pemeriksaan terhadap korban adalah sebagai berikut : “telah diperiksa seorang perempuan berusia sepuluh tahun , pada pemeriksaan kemaluan bagian luar tidak tampak luka lecet dan darah, kemaluan bagian dalam tampak luka lecet tampak selaput darah tidak utuh, robekan selaput dara di arah jam tiga dan enam.” (terlampir dalam berkas perkara); Pada saat dilakukan Persetubuhan korban masih berumur \pm 10 tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3205-LT-16022024-0098 tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Natsir Alwi, M.Si. Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana Kabupaten Garut. Bahwa korban lahir pada tanggal 10 November 2013. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan Kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan pada hari senin dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira pada tahun 2022 sekira jam 22/00 WIB di Tasikmalaya. Awalnya saat itu korban sedang tidur lalu terdakwa membekam mulut korban menggunakan kain dan menindih badan korban kemudian membuka celana pendek korban sampai lepas dan menjilat kemaluan korban setelah itu terdakwa membuka 3 (tiga) kancing baju Saksi Korban lalu meremas kedua payudara anak Korban menggunakan kedua tangan terdakwa. Kemudian terdakwa pergi keluar kamar dan korban memakai celana Saksi Korban Kembali; Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma dan ketakutan pada saat bertemu dengan terdakwa serta merasa sakit dibagian alat kelamin anak korban sebagaimana Hasil *Visum Et refertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : XXX tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani dan diperiksa

langsung oleh dr. Asep Taslim Sp. OG dokter Pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan hasil pemeriksaan terhadap korban adalah sebagai berikut : “telah diperiksa seorang perempuan berusia sepuluh tahun , pada pemeriksaan kemaluan bagian luar tidak tampak luka lecet dan darah, kemaluan bagian dalam tampak luka lecet tampak selaput darah tidak utuh, robekan selaput dara di arah jam tiga dan enam.” (terlampir dalam berkas perkara); Pada saat dilakukan Pencabulan korban masih berumur \pm 8 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : XXX tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Natsir Alwi, M.Si. Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana Kabupaten Garut. Bahwa korban Lahir Pada tanggal 10 November 2013; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan Kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin menunjukkan tingkat urgensinya ketika pelaku merupakan orang dekat yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman. Agar kejadian seperti ini tidak terulang Kembali, perlu penanganan yang sangat tegas dari para penegak hukum agar para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya untuk memberi efek jera dan menghindari parahnya kerusakan moral yang diakibatkan oleh para pelaku pencabulan dan kekerasan seksual yang masih marak terjadi.²⁰ Fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa terdakwa melakukan

²⁰ Zahara Zahara, Yulia Mirwati, and Shafira Hijriya, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Propinsi Sumatera Barat,” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023), hlm.1005

serangkaian tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap seorang anak yang masih berusia sekitar 8–10 tahun. Berdasarkan uraian duduk perkara, perbuatan tersebut terjadi berulang kali, yakni sejak tahun 2022 hingga Januari 2024 di Kabupaten Tasikmalaya. Terdakwa tidak hanya melakukan persetubuhan dengan korban anak, tetapi juga melakukan tindakan pencabulan berupa perabaan, ciuman, bahkan ancaman, serta memberikan iming-iming uang meskipun dalam jumlah yang sangat kecil.

Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama Kabupaten Tasikmalaya, ditemukan adanya robekan pada selaput dara korban yang konsisten dengan adanya tindakan persetubuhan. Selain itu, korban juga mengalami trauma psikologis berupa rasa takut ketika bertemu terdakwa. Fakta ini semakin memperkuat bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) jo Pasal 76D serta Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengancam pelaku dengan pidana berat.

Kasus ini menunjukkan bagaimana anak dapat menjadi korban berulang dari tindak kekerasan seksual, baik melalui ancaman, kekerasan fisik, maupun manipulasi psikologis. Perbuatan tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum positif Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam yang menekankan pentingnya penjagaan jiwa (hifz al-nafs), kehormatan (hifz al-'irdh), serta keturunan (hifz al-nasl).

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan di atas, peneliti akan fokus pada tindak pidana pemerkosaan yang diawali dengan pencabulan yang dilakukan oleh Ayah angkat dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pemerkosaan Yang Diawali Dengan Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur Oleh Ayah Angkat (Analisis Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tsm)”

B. Rumusan Masalah

Dalam menganalisis sebuah putusan Pengadilan, diperlukan beberapa rumusan masalah untuk mengidentifikasi pokok permasalahan dari putusan tersebut. Oleh karena itu peneliti membuat sejumlah rumusan masalah untuk diteliti yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Pemberat dan Keringanan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tsm tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Diawali Dengan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Ayah Angkat?
2. Bagaimana Unsur-unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Diawali Dengan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Ayah Angkat dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tsm Perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Modus Operandi Pelaku Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Diawali Dengan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Ayah Angkat dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tsm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Pemberat dan Keringanan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tsm tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Diawali Dengan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Ayah Angkat
2. Untuk mengetahui Unsur-unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Diawali Dengan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Ayah Angkat dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tsm Perspektif Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui Modus Operandi Pelaku Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Diawali Dengan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Ayah Angkat dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tsm

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah untuk menyumbang kepada pengembangan keilmuan dalam hal bidang hukum, terutama dalam studi hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam kasus tindak pidana pencabulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang pencabulan yang dilakukan oleh Ayah angkat dan sanksi hukumnya dalam Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut di bidang akademik
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para praktisi hukum seperti Hakim, Jaksa, dan Pengacara tentang penerapan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam kasus tindak pidana pencabulan. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan lembaga perlindungan anak mengenai dasar-dasar pertimbangan hukum dalam kasus pencabulan oleh Ayah angkat. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mendorong kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi anak-anak dari kejahatan serupa.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah fondasi pemikiran dari penelitian yang dirangkum dari fakta-fakta, pengamatan, dan studi literatur. Dengan demikian, kerangka berpikir mencakup teori, argumen, atau konsep-konsep yang menjadi landasan dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran, variabel-variabel penelitian dijelaskan secara rinci sesuai dengan isu yang diteliti, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menjawab

penelitian.²¹ Maka dari itu, peneliti Menyusun kerangka berpikir dengan menggunakan teori-teori yang relevan.

Teori hukum memberikan bantuan bagi Hakim dalam memahami aturan yang akan digunakan, memperkuat alasan di balik keputusan, dan mencari penyelesaian yang adil. Teori yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan kasus tindak pidana dalam putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tsm adalah sebagai berikut:

1. Teori Pidanaan Absolut

Teori pidanaan absolut yang sering dikenal sebagai teori pembalasan (*retributive theory* atau *vergeldings theorien*), merupakan salah satu dasar pemikiran dalam penjatuhan pidana yang berfokus pada keadilan retributif. Johannes Andeneas menjelaskan bahwa hukum pidana berfungsi untuk memenuhi keadilan dan dianggap adil oleh korban jika pelaku menerima hukuman yang sesuai.²² Dalam pendekatan ini, hukuman diartikan sebagai bentuk balasan murni terhadap pelaku untuk tindak kejahatan yang telah dilakukannya. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa hukuman adalah tuntutan moral. Di mana dalam setiap pelanggaran norma masyarakat harus mendapatkan balasan yang setimpal. Teori absolut pada dasarnya berpendapat bahwa seseorang layak dihukum semata-mata karena dia sudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Artinya, fokus utamanya hanya pada fakta bahwa pelanggaran hukum telah terjadi, bukan pada efek atau manfaat dari hukuman itu sendiri. Jadi, dalam pandangan ini, hukuman adalah bentuk balas dendam yang sah dari negara kepada pelaku kejahatan, tanpa peduli apakah hukuman tersebut akan memperbaiki perilaku pelaku di masa depan atau tidak. Yang menjadi dasar pertimbangan hanya kejadian di

²¹ Addini Zahra Syahputri, Fay Dekka Fallenia, and Ramadani Syafitri, "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif," *Tarbiyah Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023), hlm. 161

²² Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaan," *Halo Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022), hlm. 179

masa lalu, yaitu tindakan pidana yang sudah dilakukan, bukan tujuan rehabilitasi atau pencegahan di kemudian hari.²³

Teori absolut berpendapat bahwa tujuan primer dari pemberian hukuman adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Artinya, hukuman dijatuhkan murni sebagai bentuk balasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan seseorang, bukan untuk tujuan lain, seperti membuat pelaku menjadi orang yang lebih baik atau untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan filsuf Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*. Dia menegaskan bahwa hukuman tidak boleh dipakai untuk mencapai maksud lain, melainkan harus diberikan semata-mata karena orang tersebut memang layak dihukum atas kejahatan yang diperbuatnya. Dengan demikian, setiap orang yang melakukan kejahatan harus menerima hukuman setimpal, dan masyarakat tidak perlu menyimpan dendam lagi karena hukuman sudah menuntaskan balas dendam tersebut secara sah dan adil melalui hukum. Karena menitikberatkan pada pembalasan yang adil, maka teori ini juga sering disebut teori pembalasan.²⁴ Menurut teori pembedaan absolut, hukuman bukan sekadar akibat yang logis dari tindakan kriminal, tetapi juga merupakan kewajiban moral untuk mengembalikan keseimbangan yang telah hilang. Kejahatan dianggap menciptakan ketidakadilan, sehingga harus ditebus dengan “ketidakadilan” lain, yaitu hukuman untuk pelaku. Dalam konteks ini hukuman berfungsi sebagai simbolis untuk menunjukkan bahwa kejahatan tidak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi yang tegas. Meskipun pembalasan adalah fokus utama teori absolut, bukan berarti teori ini mengabaikan tujuan lain dari hukuman, seperti untuk efek pencegahan. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan tidak hanya

²³ Rahman Amin, *Pidana dan Pidanaan Menurut Hukum Nasional* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), hlm. 44

²⁴ Agus Salim et al., *Menggali Hukum Pidana (Teori, Prinsip dan Penerapan)* (Yogyakarta: Tohar Media, 2024), hlm. 36-37

berfungsi sebagai balasan atas tindakan tersebut, tetapi juga sebagai peringatan untuk tidak mengulangi kejahatan di masa mendatang.²⁵

Dalam kasus pencabulan oleh Ayah angkat, teori ini dapat digunakan oleh Hakim untuk memberikan dasar moral dan hukum bagi pemberian hukuman pada pelaku. Kasus pencabulan oleh Ayah angkat ini merupakan pelanggaran serius terhadap norma kesusilaan, peraturan hukum, dan nilai-nilai keluarga. Sebagai Ayah angkat, pelaku memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi anak yang diasuhnya. Namun, ketika kewajiban ini disalahgunakan untuk memenuhi hasrat seksual, pelaku tidak hanya menghancurkan kepercayaan tetapi juga melukai korban secara fisik, emosional, dan psikologis. Dalam pandangan teori pemidanaan absolut, pelaku harus mendapatkan hukuman sebagai bentuk respon atas kejahatan yang mereka lakukan.

2. *Maqashid Syariah*

Maqashid adalah istilah jamak dari *maqshad*, yang berasal dari bahasa Arab. Istilah ini memiliki beberapa pengertian, seperti maksud, tujuan, target, prinsip, atau niat. Dalam bahasa Arab, *maqshad* berasal dari kata *qashada* (قصد), yang berarti "maksud" atau "tujuan." Bentuk ini juga dapat merujuk pada istilah *masdar mim* (kata benda abstrak) atau *isim makan* (tempat tujuan), tergantung kepada konteksnya. Maka, secara etimologi, *maqashid* menggambarkan hal-hal yang berhubungan dengan maksud atau tujuan, baik itu tujuan akhir, prinsip, atau arah yang ingin dicapai. Sedangkan istilah "syari'ah" dalam bahasa memiliki beberapa arti, termasuk Agama, pengajaran, cara (*manhaj*), jalan, atau tradisi (Sunnah). Pada awalnya, istilah ini merujuk pada sumber air yang dipakai untuk kebutuhan minum. Dalam tradisi Arab, kata "Syari'ah" dikaitkan dengan "jalan yang benar," karena istilah sumber air dipandang sebagai

²⁵ Alifianissa Puspaningtyas Nugroho and Alifianissa Puspaningtyas, "Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum pada Instansi Kepolisian," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 2 (2023), hlm. 223

jalan yang memberikan manfaat dan kebaikan bagi umat manusia, sama halnya dengan ajaran agama yang memberikan panduan menuju kebaikan.²⁶

Jika istilah *maqāṣid* (tujuan) dan *al-sharī'ah* (Syariat) digabungkan, masing-masing memiliki makna yang hampir serupa, berbeda hanya dalam kata-kata yang digunakan, pengembangan, dan bagaimana *maqāṣid al-sharī'ah* berhubungan dengan aspek-aspek lainnya. Secara keseluruhan, *maqāṣid al-sharī'ah* menggambarkan maksud atau tujuan utama dari penegakan hukum Syariat. Fokus dari tujuan ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan dan kesejahteraan) yang sesungguhnya bagi umat manusia melalui penerapan hukum tersebut. Di samping itu, *maqāṣid al-sharī'ah* juga dipandang sebagai prinsip, norma, atau nilai yang mendasari setiap ketentuan Syariat. Dengan kata lain, hukum dalam Islam tidak hanya ditetapkan untuk menyusun dan mengatur kehidupan manusia, namun juga untuk mencapai kepada keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan secara komprehensif. Maka dari itu, esensi dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan memberikan manfaat yang jelas, baik bagi individu maupun bagi masyarakat.²⁷

Uṣūl al-khamsah merupakan lima unsur penting yang diperlukan dalam Islam yang berfungsi sebagai tuntutan dasar manusia atau *al-darurīyah*. Kelima elemen ini meliputi Agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Unsur-unsur ini menekankan signifikansi dalam melindungi kelima aspek tersebut untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Syariat. Pendapat para Ulama berbeda mengenai urutan prioritas dari kelima unsur ini. Contohnya, Imam al-Ghazālī menaruh Agama di posisi teratas, diikuti

²⁶ Paryadi Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border* 4, no. 2 (2021), hlm. 203-204

²⁷ Abdul Helim, *Maqashid al-Syari'ah versus Usul al-Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 9

oleh jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, Imam al-Rāzi memulai dengan jiwa di posisi utama, kemudian harta, keturunan, Agama, dan akal. Ulama lainnya, seperti al-Amidī dan al-Shātībī, juga memiliki susunan yang berbeda, meskipun tetap menggarisbawahi pentingnya semua elemen ini secara keseluruhan. Meskipun terdapat perbedaan urutan, para Ulama sepakat bahwa kelima unsur tersebut memiliki nilai dan peranan yang setara dalam pentingnya. Susunan prioritas bisa bervariasi tergantung pada situasi tertentu, sehingga seorang ahli hukum Islam (muftahid) harus mempertimbangkan konteks saat menangani suatu masalah. Hal ini bertujuan agar keputusan yang diambil mampu menghadirkan manfaat yang benar-benar baik dan luas. Dengan demikian, *uṣūl al-khamsah* berfungsi sebagai panduan utama untuk menjaga keseimbangan dan kepentingan hidup sejalan dengan Syariat Islam.²⁸

Perlindungan Jiwa (*Muḥāfazah al-Nafs*) adalah salah satu sasaran utama dalam Syariat Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*) yang menekankan pentingnya menjaga kehidupan manusia agar bisa berlangsung dengan baik. Ini mencakup pemenuhan pada kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang termasuk dalam kategori kebutuhan *al-ḍarūriyyah* (primer). Di tingkat *al-ḥājjiyyah* (sekunder), Islam mendorong upaya untuk memenuhi kenyamanan hidup, misalnya makan dengan teratur atau menggunakan peralatan memasak yang layak. Di sisi lain, kebutuhan *al-taḥsinīyah* (tersier) yang mencakup peningkatan kualitas hidup, seperti konsumsi makanan bergizi atau penggunaan teknologi modern dalam memasak. Islam juga menetapkan aturan-aturan seperti *al-qīṣāṣ* atau hukuman setimpal, *al-diyah* atau kompensasi, dan *al-kaffārah* atau tebusan sebagai perlindungan untuk jiwa dan melarang segala tindakan yang merusak atau mengancam kehidupan manusia. Setiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga

²⁸ Helim, Abdul, "Maqashid al-syari'ah versus usul al-Fiqh (Konsep dan posisinya dalam metodologi hukum islam)." (2019) hlm. 24

keselamatan jiwa diri sendiri dan orang lain dari berbagai bahaya baik fisik, psikologis, maupun spiritual.²⁹

Terkait dengan kasus pemerkosaan dan pelecehan oleh Ayah angkat, prinsip *muḥāfazah al-nafs* berfungsi sebagai dasar untuk melindungi korban dari kekerasan dan pelanggaran yang dapat merusak jiwa. Kejahatan tersebut bukan hanya pelanggaran terhadap hak-hak fisik korban, tetapi juga menghancurkan martabat, kesehatan mental, dan kehidupan sosial mereka. Islam menganggap tindakan tersebut sebagai suatu dosa besar yang harus dikenakan hukuman setimpal, baik melalui *hudūd* (hukuman tetap) atau *ta'zīr* (hukuman sesuai keputusan Hakim), untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan melindungi masyarakat. Ayah angkat, yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan anak angkat, justru berbalik mengkhianati tanggung jawab tersebut dengan melakukan kejahatan seksual. Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan hukum Islam tetapi juga dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam Islam, pengertian *muḥāfazah al-nafs* menuntut penerapan hukuman yang adil bagi pelaku dan langkah-langkah pemulihan serta perlindungan menyeluruh bagi setiap korban untuk menjaga martabat dan kesejahteraannya.³⁰

3. Unsur-unsur *Jinayah*

Islam memiliki aturan hukum yang berfungsi membatasi perilaku manusia agar tetap berbuat baik yang dikenal dengan istilah *Jinayah*. Secara bahasa, kata *jinayah* berarti tindakan seperti memetik, memotong, mengambil, atau memungut. Dalam pengertian agama, *jinayah* berarti perbuatan pelanggaran yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, yang merugikan hak Allah, hak manusia lain, atau hak makhluk

²⁹ Abdul Helim, *Maqashid al-Syari'ah versus Usul al-Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 26

³⁰ Nanda Himmatul Ulya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara dan Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (2021), hlm. 19

lainnya. Pelanggaran ini menuntut adanya pembalasan yang adil, baik di dunia maupun di akhirat, bahkan bisa mendatangkan hukuman berat dari Allah. Bila melihat maknanya, jinayah pada dasarnya adalah aturan hukum yang melarang perbuatan manusia yang melanggar kehendak Allah atau merusak hak makhluk hidup. Dalam hukum Islam, orang yang melanggar jinayah akan dikenakan sanksi, seperti hukuman *qishas* (balas setimpal), *diyat* (ganti rugi), atau *hudud* (hukuman yang sudah ditetapkan secara pasti).³¹

Jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan diancam dengan hukuman bagi pelakunya. Larangan ini harus berdasarkan ketentuan yang jelas dari sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Artinya, suatu perbuatan hanya dianggap pelanggaran jika ada dalil yang mengatur dan mengancam hukuman atasnya. Perintah dan larangan dalam Islam ini hanya berlaku bagi orang-orang yang berakal sehat dan mampu memahami perbedaan antara perbuatan yang boleh dan yang dilarang, atau disebut orang mukallaf. Sementara itu, hewan, benda mati, anak-anak kecil, dan orang gila tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum karena mereka tidak mampu memahami aturan tersebut secara rinci. Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa suatu pelanggaran dalam hukum jinayah harus memenuhi tiga unsur pokok, yaitu unsur formal, unsur material, dan unsur moril.

Suatu tindak pidana atau hukum jinayah hanya bisa ditetapkan jika memenuhi rukun-rukunnya. Pertama, ada rukun *syar'i* atau unsur formal. Artinya, harus ada ketentuan syariat yang jelas melarang perbuatan tersebut, dan jika dilanggar maka pelaku bisa dikenakan hukuman. Keberadaan nas *syara'* ini sangat penting karena menjadi dasar legalitas suatu perbuatan. Prinsipnya dikenal dengan kaidah *la hukma li af'al al-'uqala qabl wurud an-nash*, yang berarti tidak ada hukum yang diberlakukan bagi perbuatan manusia berakal sebelum ada ketentuan

³¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 97

syara' yang mengaturnya. Kedua, ada rukun *maddi* atau unsur material. Unsur ini berkaitan dengan adanya perbuatan pidana itu sendiri. Jadi, harus ada tindakan nyata yang dianggap melanggar hukum agar bisa dikenai sanksi. Ketiga, ada rukun adabi atau unsur moral. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pelaku. Artinya, hanya orang yang benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban hukum saja yang bisa dihukum. Misalnya, anak kecil, orang gila, atau orang yang melakukan perbuatan karena terpaksa, tidak bisa dikenai hukuman karena mereka tidak dianggap mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya.³²

Ketiga unsur ini harus ada agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai jarimah atau tindak pidana dalam hukum jinayah. Selain unsur umum tersebut, terdapat juga unsur-unsur khusus yang berbeda pada setiap jenis pelanggaran. Misalnya, untuk pencurian, unsur khususnya adalah adanya tindakan mengambil barang milik orang lain secara diam-diam. Unsur umum berlaku sama pada semua jenis jarimah, sedangkan unsur khusus bisa berbeda-beda sesuai jenis perbuatannya.³³

Konsep jinayah sangat erat kaitannya dengan larangan dalam ajaran agama Islam. Hal ini karena setiap perbuatan yang termasuk dalam jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Larangan ini muncul karena perbuatan tersebut dianggap bisa merusak atau mengganggu ketertiban dan keselamatan hidup masyarakat. Jadi, tujuan adanya larangan ini adalah supaya masyarakat bisa hidup dengan aman dan tertib. Menurut ilmu fiqih, larangan saja tidak cukup kalau hanya disertai niat baik. Harus ada sanksi atau hukuman yang tegas bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Hukuman ini punya dua fungsi: pertama, memberi balasan kepada pelaku kejahatan, dan kedua, menjadi

³² Seva Maya Sari. *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 18

³³ A. Hasan Gaos and Andewi Suhartini, *Dasar-Dasar Fiqh Jinayah* (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2005), hlm. 18

pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Pada dasarnya, perbuatan yang dilarang dalam jinayah ditetapkan karena merugikan masyarakat. Maka, aturan dan hukuman dalam jinayah bertujuan untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, dan memastikan kehidupan bersama berjalan baik. Memang, ada orang yang tetap patuh dan menjauhi larangan bukan karena takut hukuman, tetapi karena moral dan akhlakunya sudah tinggi. Namun, pada kenyataannya, masih banyak orang yang hanya patuh karena takut pada hukuman. Itulah sebabnya, konsep jinayah tanpa sanksi hukuman dianggap tidak masuk akal atau tidak realistis.³⁴

Istilah lain dari jinayah adalah jarimah, yang artinya sama-sama merujuk pada perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam dan diancam dengan hukuman dari Allah. Hukuman ini bisa berupa had, yaitu sanksi yang hukumannya sudah jelas ditentukan, atau *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara rinci sehingga diserahkan kepada keputusan hakim. Larangan ini mencakup dua jenis perbuatan, yaitu perbuatan aktif berupa tindakan yang dilarang untuk dilakukan, dan perbuatan pasif berupa sikap tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan. Istilah jinayah sama maknanya dengan jarimah karena keduanya sama-sama mengandung pengertian perbuatan buruk, jelek, atau dosa yang jika dilakukan akan mendapat ancaman hukuman menurut syariat.³⁵

Jinayah dan jarimah sama-sama membahas perbuatan manusia yang melanggar aturan agama atau hukum, baik berupa melakukan sesuatu yang dilarang maupun tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan. Jadi, seseorang bisa dianggap melakukan jarimah tidak hanya karena berbuat jahat (seperti mencuri atau membunuh), tetapi juga kalau dia meninggalkan kewajiban yang seharusnya dilakukan menurut aturan.

³⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 4-5

³⁵ Beni Ahmad Saebani and Deddy Ismatullah, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), hlm. 17-18

Abdul Qadir Audah, menjelaskan bahwa larangan (*mahdharat*) mencakup dua hal: melakukan perbuatan terlarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. Dalam praktiknya, istilah jarimah lebih sering dipakai untuk menyebut perbuatan dosa tertentu, misalnya: jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, jarimah perkosaan, atau jarimah politik. Sebaliknya, istilah jinayah tidak digunakan untuk menyebut satu jenis dosa saja. Jinayah lebih bersifat umum, menunjuk pada keseluruhan hal yang berkaitan dengan kejahatan dan hukumannya. Karena itu, dalam kajian hukum Islam, istilah yang dipakai adalah *fiqh jinayah*, bukan *fiqh jarimah*. Jadi, persamaannya adalah keduanya sama-sama berarti perbuatan dosa atau pelanggaran. Perbedaannya terletak pada cara penggunaannya: jarimah lebih spesifik untuk satu jenis perbuatan, sedangkan jinayah lebih umum untuk membicarakan seluruh topik kejahatan dalam hukum Islam.³⁶

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mendapati bahwa telah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Meskipun demikian, setiap penelitian tersebut memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda-beda, sehingga menjadi bahan perbandingan sekaligus penguat landasan teori dalam penelitian ini.

1. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Analisis Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN.Bdg Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam³⁷

Judul yang tertera di atas merupakan skripsi yang ditulis oleh Yuli Setiana dengan NIM 1173060093 dari Universitas Negeri Islam Sunan

³⁶ Beni Ahmad Saebani and Deddy Ismatullah, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), hlm. 20

³⁷ Yuli Setiana, *Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur: Analisis Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2020/PN. Bdg Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam* (doctoral diss., UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)

Gunung Djati Bandung. Menurut skripsi ini pencabulan adalah kontak interaksi antara seorang anak dengan orang dewasa yang mana anak tersebut dipergunakan untuk memuaskan nafsu sensual yang dimiliki pelaku yang mempunyai kekuatan atau kendali atas korbannya. Dan dibahas juga mengenai pandangan hukum Islam yang melihat setiap hubungan seksual di luar ikatan perkawinan maka dianggap sebagai perbuatan zina. Perbuatan pidana pencabulan anak di bawah umur merupakan perbuatan yang diklasifikasikan sebagai Jarimah *Ta'zir*. Pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan pelaku termasuk dalam kategori *jarimah zina muhsan* yang artinya adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah berkeluarga atau masih dalam ikatan perkawinan namun melakukan perbuatan zina Bersama dengan orang lain yang maka dalam pandangan hukum Islam perbuatan tersebut dapat di jatuhkan hukuman dera 100 (seratus) kali dan hukuman rajam. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pencabulan terhadap anak di bawah umur, namun perbedaannya skripsi ini membahas mengenai pelaku yang merupakan orang dewasa di luar keluarga atau orang terdekat sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas pencabulan yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan orang terdekat korban yaitu Ayah angkat.

2. Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Hakim No.224/Pid.Sus/2014/PN.Grt³⁸

Judul yang tertera di atas merupakan skripsi yang ditulis oleh Genna Ellana Putri dengan NIM 1143060024 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam skripsi ini diuraikan bagaimana seorang Hakim mengevaluasi kasus pencabulan yang

³⁸ Genna Ellana Putri, *Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan oleh Ayah Tiri dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Hakim No. 224/Pid. Sus/2014/PN. Grt.* (master's thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

dilakukan oleh Ayah tiri terhadap anak tirinya, yang mengakibatkan kehamilan pada korban, dengan memanfaatkan teori pemidanaan. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Ayah tiri ini termasuk dalam kategori *jarimah Hudud*, lebih tepatnya sebagai zina *muhsan*. Klasifikasi ini diberikan karena pelakunya adalah orang yang sudah menikah dan melakukan zina (hubungan seksual yang tidak sah) dengan korban. Hukuman yang berlaku menurut hukum Islam untuk pelaku zina *muhsan* adalah rajam hingga mati, yang merupakan sanksi tertinggi untuk jenis jarimah tersebut. Ini mengindikasikan bahwa hukum Islam menganggap perbuatan ini sebagai pelanggaran serius terhadap Syariat dan etika. Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pencabulan dalam perspektif hukum pidana Islam, namun perbedaannya yaitu terletak pada pelaku yang menjadi terdakwa, di mana dalam skripsi ini meneliti pencabulan yang dilakukan oleh Ayah tiri, sedangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah pencabulan yang dilakukan oleh Ayah angkat.

3. Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas)³⁹

Judul yang tertera di atas merupakan skripsi yang ditulis oleh Ninik Handayani dengan NIM 1802026021 dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini diuraikan bahwa tindakan kejahatan pencabulan termasuk dalam kelompok *jarimah ta'zir* dalam hukum Islam. Disebut sebagai jarimah *ta'zir* di sebabkan jenis kejahatan ini tidak diatur atau disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan Hadits seperti jarimah had (misalnya, *jarimah had*: zina, pencurian, atau

³⁹ Ninik Handayani, *Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas.)* (skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)

meminum *khamr* yang memiliki hukuman yang tegas dalam Syariat). Pencabulan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan dan kerusakan moral. Oleh sebab itu, jenis hukumannya diserahkan kepada Pengadilan untuk memutuskan berdasarkan pada keadaan, konteks, dan tingkat keparahan tindakan. Pengadilan memberikan penilaian bahwa seseorang terbukti melakukan tindak pencabulan, maka perbuatan pelaku dianggap sebagai kejadian hukum yang tergolong dalam kategori tindak pidana. Dengan cara ini, tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi menurut hukum Islam dalam *jarimah ta'zir*, yang mana hukuman atau sanksinya tidak ditentukan dengan tetap, melainkan lebih bersifat adaptif untuk mencapai keadilan. Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas pencabulan, terhadap anak di bawah umur namun perbedaannya pada penelitian peneliti lebih membahas pencabulan yang dilanjutkan dengan Tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ayah angkat.

4. Perkosaan Ayah Pada Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana⁴⁰

Judul di atas merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Monica Amanaloka Bakara, Rajin Sitepu, Mar'ie Mahfudz Harahap dari UIN Sumatera Utara Medan. Artikel jurnal ini menjelaskan dalam hukum pidana Islam, terdapat perbedaan pendapat terkait hukuman bagi Ayah yang memperkosa anak kandungnya. Pendapat pertama berpendapat bahwa hukuman yang pantas adalah rajam, karena pelaku dianggap sebagai orang yang melakukan zina *muhsan*, yakni seseorang yang sudah menikah dan seharusnya memiliki kewajiban moral lebih tinggi. Sedangkan pendapat kedua berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku perkosaan ini adalah *ta'zir*, yang artinya hukuman tersebut diserahkan sepenuhnya kepada penguasa berdasarkan keputusan ijtihad, baik dari

⁴⁰ Monica Anamaloka Bakara and Rajin Sitepu, "Perkosaan Ayah pada Anak Kandung yang Masih di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana," *AHKAM* 2, no. 3 (2023): 583–594

segi jenis maupun beratnya hukuman. Di sisi lain, dalam hukum positif Indonesia, pelaku perkosaan terhadap anak kandung diancam dengan pidana penjara maksimal selama 15 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, pelaku juga dapat dihukum penjara paling lama 20 tahun dan dikenai denda hingga Rp500.000.000,-. Dengan demikian, meskipun dalam hal pendekatan pemberian hukuman berbeda antara hukum pidana Islam dan hukum positif, keduanya tetap memberikan sanksi yang sangat berat bagi pelaku kejahatan ini. Persamaan dari artikel jurnal ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Perbedaannya terletak pada pelaku yang ditinjaunya, artikel jurnal ini membahas pelaku yang merupakan Ayah kandung, sedangkan peneliti membahas pelaku yang merupakan Ayah angkat dari anak korban.

5. *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor 08/Pid.Sus/2016/Pn Br)*⁴¹

Judul di atas merupakan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Husnul Syam dengan NIM 192500011 dari IAIN Parepare. Dalam skripsi ini menjelaskan dan membahas hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, khususnya Ayah tiri, berdasarkan pandangan hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam. Dalam hukum positif, pelaku pemerkosaan terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jika pelaku merupakan orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga kependidikan, ancaman hukuman ditambah sepertiga dari pidana pokok. Sebagai contoh, dalam satu kasus, majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 10 tahun penjara dan denda Rp60 juta,

⁴¹ Muhammad Husnul Syam, *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor 08/Pid. Sus/2016/PN BR)* (diss., IAIN Parepare, 2023).

dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Sementara itu, dalam pandangan hukum pidana Islam, tindakan seperti ini dikategorikan sebagai *jarimah hudud*, khususnya jika pelaku adalah pezina *muhshan* (sudah menikah). Hukuman yang dijatuhkan adalah rajam, yaitu dilempar dengan batu berukuran sedang hingga meninggal. Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh orang terdekat dengan korban, namun perbedaannya adalah skripsi ini membahas pemerkosaan yang dilakukan oleh Ayah tiri dan yang dibahas peneliti adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Ayah angkat.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam konteks subjek pelaku tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Penelitian-penelitian sebelumnya membahas tindak pencabulan atau pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku seperti Ayah tiri, orang dewasa di luar keluarga, atau Ayah kandung, baik dari perspektif hukum pidana Islam maupun hukum positif. Namun, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada kasus yang melibatkan pelaku yang merupakan Ayah angkat korban. Hal ini memberikan perspektif baru dalam analisis hukum pidana Islam terhadap kasus serupa, terutama terkait dengan hubungan kedekatan emosional dan tanggung jawab moral Ayah angkat terhadap anak angkatnya yang menjadi korban. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah akademik yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak melakukan plagiarisme terhadap penelitian terdahulu karena meskipun terdapat persamaan dalam tema besar, yaitu tindak pidana pencabulan atau pemerkosaan anak di bawah umur dalam perspektif hukum pidana Islam, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini meninjau secara spesifik kasus pemerkosaan yang diawali dengan pencabulan yang dilakukan oleh ayah angkat, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini

menggunakan pendekatan kasus dan analisis hukum yang berbeda, serta mengembangkan pembahasan yang bersifat orisinal berdasarkan data dan literatur yang relevan.

